

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah termasuk salah satu lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang ada di Indonesia. Perkembangan koperasi di Indonesia sangatlah signifikan, karena “Koperasi bertujuan mamajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945” (Rudianto,2010:4).

Menurut Rudianto (2010:3) bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya”. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Dijelaskan pula dalam UUD pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dengan semakin berkembangnya koperasi yang ada di Indonesia dalam segala jenis usaha baik koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi produsen maka penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi sangatlah penting demi kemajuan dan tercapainya kualitas kegiatan koperasi dalam segala bidang usaha.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi sekarang sudah diatur oleh pemerintah dalam peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Menurut Kemenkop UKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 bahwa penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi. Penilai kesehatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSP dan USP koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan.

Ruang lingkup penilaian tingkat kesehatan koperasi dilakukan terhadap beberapa aspek yang meliputi : pemodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

Berdasarkan penilaian tingkat kesehatan koperasi dari beberapa aspek tersebut maka Kemenkop UKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 menetapkan tentang penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80,00 \leq x = 100$	Sehat
$66,00 \leq x < 80,00$	Cukup Sehat
$51,00 \leq x < 66,00$	Dalam Pengawasan
$< 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

Di sebuah perusahaan biasanya didirikan sebuah koperasi bagi para karyawan, seperti koperasi karyawan yang bernama Koperasi Karyawan “Satya Sejahtera”. Koperasi karyawan “Satya Sejahtera” adalah koperasi yang sudah berbadan hukum pada tanggal 13 Maret 1995 dengan nomor : 7956/BH/II/95 yang beralamatkan di Jl. Raya Gilang No. 159 Desa Gilang Taman – Sidoarjo.

Setiap tahunnya di Koperasi Karyawan “Satya Sejahtera” diselenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang membahas tentang hasil laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi terhadap semua kegiatan usaha yang dilakukan dan membuat rencana program kerja dan RAPBK (Rencana Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Koperasi) tahun berikutnya.

Dari hasil laporan RAT tahunan yang berupa laporan keuangan dari tahun 2012-2016 yang diterima belum terdapat laporan keuangan yang sudah dinyatakan tingkat kesehatannya menurut Kemenkop UMK, walaupun dilihat dari hasil laporan keuangan yang dihasilkan selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hasil laporan keuangan yang selalu mengalami

peningkatan belum dapat dikatakan koperasi tersebut sudah sehat, karena tingkat kesehatan koperasi dapat dilihat dari beberapa aspek menurut Kemenkop UMK.

Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tingkat kesehatan koperasi karyawan “Satya Sejahtera” berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Penerapan Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Karyawan “Satya Sejahtera” Periode Tahun 2012 – 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, supaya dapat memudahkan dalam melakukan penelitian ini lebih terfokus dan sistematis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan analisis tingkat kesehatan koperasi karyawan “Satya Sejahtera” periode tahun 2012 – 2016”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis tingkat kesehatan koperasi karyawan “Satya Sejahtera” periode tahun 2012 – 2016”.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan analisis tingkat kesehatan koperasi karyawan “Satya Sejahtera” periode tahun 2012 – 2016 sehingga dapat mengetahui penyebab koperasi dikatakan sehat dan tidak sehat.

2. Manfaat bagi koperasi karyawan “Satya Sejahtera”

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh koperasi dalam perbaikan tingkat kesehatannya sesuai dengan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam segala bidang dimasa yang akan datang supaya koperasi dapat berkembang dengan pesat.

3. Manfaat bagi Universitas Muhammadiyah,

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di Fakultas Ekonomi khususnya serta dapat dijadikan sumber referensi baru bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut perihal yang berhubungan dengan penerapan analisis tingkat kesehatan koperasi karyawan “Satya Sejahtera” periode tahun 2012 – 2016.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memahami isi dari pembahasan skripsi, maka disusun sistematika penulisan skripsi yang meliputi :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori mengenai koperasi, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, penilaian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian berupa pendekatan kualitatif deskriptif, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan keabsahan data/ temuan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang gambaran umum subyek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, pembahasan dan proporsi.

BAB V : Penutup

Bab ini membahas tentang simpulan dan saran penelitian tingkat kesehatan Koperasi Karyawan “Satya Sejahtera” tahun 2012 – 2016.